

INDIKATOR –KINERJA –UTAMA–PROGRAM–KEGIATAN

2026

Kpt 3 Tahun 2026, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN SELATAN NOMOR 3 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA, INDIKATOR KINERJA PROGRAM, DAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN TAHUN 2025-2029 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

- ABSTRAK : - Untuk melaksanakan Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama di lingkungan masing-masing, dan untuk mencapai target sasaran strategis sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2025–2029, perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama, Indikator Kinerja Program, dan Indikator Kinerja Kegiatan, sehingga perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama, Indikator Kinerja Program, dan Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2025-2029 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 39 Tahun 2006; Perpres No. 29 Tahun 2014; Permenpb No. PER/09/M.PAN/5/2007 Tahun 2007; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU 21 Tahun 2023; PKPU No. 5 Tahun 2025.
- Keputusan ini menetapkan Indikator Kinerja Utama, Indikator Kinerja Program, dan Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2025-2029 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 28 Januari 2026.
- Lamp.: 64 hlm.